



PUTUSAN
Nomor 2674 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KARDIYONO**, bertempat tinggal di Gading III, RT 02 RW 03, Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
2. **TUMIYEM**, bertempat tinggal di Gading III, RT 02 RW 03, Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **AJI TYASITO**, bertempat tinggal di Tawarsari, RT 10, RW 19, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
2. **DIREKSI PT BPR PERKREDITAN RAKYAT UKABIMA NINDYA RAHARJA**, berkedudukan di Jalan Darmakum Darmokusumo, Selang, Wonosari, Gunungkidul, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Sudjut Budi Utomo, M.M. selaku Direktur, memberi kuasa kepada Rudy Wijanarko, S.H., Advokat, beralamat di Kutu Asem, RT 01 RW 16, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018;
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH dan di YOGYAKARTA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kusuma Negara Nomor 11, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2018



memberi kuasa kepada: Guntur Riyanto (Kepala KPKNL Yogyakarta) dan kawan-kawan, beralamat di Gedung B GKN, Jalan Kusumanegara Nomor 11, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017;

**4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**
berkedudukan di Jalan Kesatrian Nomor 38, Wonosari,
Gunungkidul;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan menangguhkan pelaksanaan pengosongan objek sengketa eksekusi hingga adanya putusan pengadilan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 4/Pdt.Eks/2016/PN.Wno. *juncto* Risalah Lelang KPKNL Yogyakarta Nomor 293/2015 tanggal 22 September 2015 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (noneksekutabel);
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Para Terlawan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Terlawan I:

- Perlawanan Para Terlawan terlambat;

Eksepsi Terlawan II:

- Tentang kewenangan dalam mengadili perkara;
- Tentang *obscuur libel*;

Eksepsi Terlawan III:

- Perlawanan Para Terlawan kedaluarsa;
- Formulasi perlawanan cacat formil;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Wonosari dengan Putusan Nomor 18/Pdt.Plw/2017/PN.Wno. tanggal 30 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Perlawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung hingga kini ditetapkan sejumlah Rp2.303.000,00 (dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 119/PDT/2017/PT.YYK. tanggal 26 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Pelawan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 18/Pdt.Plw/2017/PN.Wno.;
- Menghukum Para Pembanding/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana temyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/PDT/2017/PT.YYK. *juncto* Nomor 18/Pdt.Plw/2017/PN.Who. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wonosari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pelawan/Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan Para Pelawan secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tertanggal 26 Januari 2017 Nomor 119/PDT/2017/PT.YYK.;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terlawan untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2018, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2018 dan Termohon Kasasi III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2018 dan kontra memori kasasi yang masing-masing

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima tanggal 12 Maret 2018, 19 Maret 2018 dan tanggal 22 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum karena penjualan di depan umum/lelang barang jaminan Hak Tanggungan telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila Para Pemohon Kasasi berkeberatan atas lelang eksekusi atas tanah perkara *a quo*, maka upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan baru;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan *judex facti* menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KARDIYONO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KARDIYONO, 2. TUMIYEM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, oleh H Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2018